

METODE PENETAPAN AWAL RAMADHAN MENURUT KEMENTERIAN AGAMA DI KOTA LUBUKLINGGAU

Diana Sari¹, Destri Natalia²,

^{1,2}Dosen Hukum Keluarga Islam UIN Al-Azhar Lubuklinggau

^{1,2,3} dianasari@uin-al-azhar.ac.id

Abstract

Establishing the start of Ramadan is an important aspect of Muslim religious practice, which requires accuracy and uniformity. This research aims to analyze the method for determining the start of Ramadan used by the Ministry of Religion in Lubuklinggau City, South Sumatra. This research uses a descriptive qualitative approach, with data obtained through interviews, observation and document study. The method used by the Ministry of Religion involves a combination of observing the new moon (rukyat) and astronomical calculations (hisab), which are then formulated through an isbat session. In Lubuklinggau, the implementation of the rukyatul hilal was carried out in strategic locations involving various parties, such as officials from the Ministry of Religion, religious leaders and Islamic community organizations. The research results show that this method is applied consistently in accordance with national guidelines, despite challenges such as weather conditions and limited observation infrastructure. This research concludes that the method for determining the start of Ramadan in Lubuklinggau City has worked well, but there needs to be increased local resource capacity and technical support to ensure accuracy and increase community involvement. The recommendations given include the procurement of modern observation equipment and training for new moon observer officers.

Keywords: Determination of the beginning of Ramadan, rukyatul hilal, reckoning, Ministry of Religion, Lubuklinggau.

Abstrak

Penetapan awal Ramadan merupakan salah satu aspek penting dalam praktik keagamaan umat Islam, yang membutuhkan akurasi dan keseragaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penetapan awal Ramadan yang digunakan oleh Kementerian Agama di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Metode yang digunakan Kementerian Agama melibatkan kombinasi antara pengamatan hilal (rukyat) dan perhitungan astronomis (hisab), yang kemudian dirumuskan melalui sidang isbat. Di Lubuklinggau, pelaksanaan rukyatul hilal dilakukan di lokasi strategis dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pejabat Kementerian Agama, tokoh agama, dan organisasi masyarakat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini diterapkan secara konsisten sesuai dengan pedoman nasional, meskipun terdapat tantangan seperti kondisi cuaca dan keterbatasan infrastruktur pengamatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode penetapan awal Ramadan di Kota Lubuklinggau telah berjalan dengan baik, namun perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya lokal dan dukungan teknis untuk memastikan akurasi serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Rekomendasi

yang diberikan meliputi pengadaan alat observasi modern dan pelatihan bagi petugas pengamat hilal.

Kata kunci: Penetapan awal Ramadan, rukyatul hilal, hisab, Kementerian Agama, Lubuklinggau.

PENDAHULUAN

Penetapan awal Ramadan memiliki arti penting dalam kehidupan umat Islam, karena menandai dimulainya ibadah puasa sebagai salah satu rukun Islam. Dalam Islam, penentuan awal bulan Hijriyah, termasuk Ramadan, didasarkan pada metode *rukyyatul hilal* (pengamatan bulan sabit) atau *hisab* (perhitungan astronomis). Kementerian Agama Republik Indonesia bertugas memastikan penetapan awal Ramadan dilakukan secara akurat, seragam, dan berdasarkan prinsip syariah serta sains.¹

Kementerian Agama menggunakan pendekatan integratif antara rukyat dan hisab untuk menentukan awal bulan Ramadan. Sidang isbat (penetapan) menjadi forum resmi yang melibatkan berbagai pihak, seperti ulama, ahli astronomi, dan ormas Islam, untuk memutuskan kapan Ramadan dimulai.² Kebijakan ini bertujuan meminimalkan perbedaan di kalangan umat Islam di Indonesia, meskipun dalam praktiknya, perbedaan terkadang tetap terjadi akibat interpretasi yang beragam terhadap hasil *rukyyat* dan *hisab*.³

Di Kota Lubuklinggau, pelaksanaan metode penetapan awal Ramadan dilakukan sesuai dengan pedoman nasional. Lokasi pengamatan hilal ditentukan di tempat strategis dengan visibilitas tinggi, melibatkan para ahli dan tokoh agama setempat. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana metode tersebut diimplementasikan secara lokal, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim di Lubuklinggau.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode penetapan awal Ramadan menurut Kementerian Agama di Kota Lubuklinggau, mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akurasi serta partisipasi masyarakat dalam proses penetapan ini.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis metode penetapan awal Ramadan menurut Kementerian Agama di Kota Lubuklinggau. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami proses, tantangan, dan implementasi lokal penetapan awal Ramadan berdasarkan data empiris.

Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif, yang berfokus pada penggambaran fenomena secara mendalam melalui data lapangan dan dokumen resmi. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di Kota

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penetapan Awal Bulan Hijriyah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), hlm. 250

² Muhammadiyah, *Maklumat Penentuan Awal Ramadan dan Syawal*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2022), hlm. 109

³ Tim Lajnah Falakiyah NU, *Panduan Hisab dan Rukyyat*, (Surabaya: NU Press, 2018), hlm. 78

Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dengan fokus pada pelaksanaan rukyatul hilal dan implementasi kebijakan Kementerian Agama di wilayah tersebut.⁴

Sumber data *Pertama*, data primer data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat Kementerian Agama setempat, tokoh agama, dan pengamat astronomi yang terlibat dalam proses penetapan awal Ramadan. *Kedua*, Data Sekunder Data pendukung diperoleh dari dokumen resmi seperti Surat Edaran Kementerian Agama, laporan hasil rukyatul hilal, serta kajian terkait metode hisab dan rukyat.⁵

Teknik pengumpulan data *Pertama*, wawancara: Dilakukan dengan narasumber kunci, seperti pejabat Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau, ulama, dan ahli falak. *Kedua*, Observasi Melibatkan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan rukyatul hilal di lokasi yang ditentukan di Lubuklinggau. *Ketiga*, Studi Dokumen mencakup analisis pedoman resmi Kementerian Agama, publikasi terkait metode hisab-rukayat, dan catatan sidang isbat.

Teknik Analisis Data Data dianalisis secara deskriptif dengan tahapan berikut *Pertama*, reduksi data untuk menyaring informasi penting. Penyajian data dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan berdasarkan temuan utama. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi, dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan validitas temuan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Penetapan Awal Ramadhan Menurut Kementerian Agama Di Kota Lubuklinggau

Penetapan awal Ramadan di Indonesia mengikuti pedoman nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Metode ini mengintegrasikan pendekatan rukyat (pengamatan hilal secara langsung) dan hisab (perhitungan astronomis) untuk memastikan keseragaman dan ketepatan waktu dalam memulai ibadah puasa. Di Kota Lubuklinggau, penerapan metode ini dilakukan sesuai dengan kebijakan pusat, dengan beberapa penyesuaian berdasarkan kondisi lokal.

Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan berdasarkan pedoman syariah dan sains, *Pertama*, yang berlandaskan pada surah Al-Baqarah ayat 185 berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 14

⁵ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 10.

⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 84

hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur". (QS. Al-Baqarah: 185)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui". (QS.Yunus: 5)

Selanjutnya dasar hukum *Kedua*, terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW: "Berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihatnya..." (HR. Bukhari dan Muslim). *Ketiga*, Keputusan Menteri Agama Nomor 432 Tahun 2022 Mengatur pedoman pelaksanaan rukyatul hilal dan hisab sebagai metode penetapan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penggunaan metode rukyat dan hisab sebagai cara menentukan awal Ramadan, dengan menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan. *Keempat*, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Memperluas kewenangan peradilan agama dalam memberikan keputusan terkait masalah ibadah, termasuk penentuan awal Ramadan. *Kelima*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman tambahan terkait penetapan waktu ibadah berdasarkan syariat Islam. Dan *Keenam*, Protokol Penetapan Kalender Hijriah Nasional Penentuan awal bulan Hijriah (termasuk Ramadan) dilakukan melalui sidang isbat yang diadakan oleh Kementerian Agama dengan melibatkan ahli hisab, astronom, dan tokoh agama.⁷

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana metode penetapan awal Ramadan diterapkan oleh Kementerian Agama di Kota Lubuklinggau, meliputi proses teknis, kolaborasi dengan pihak terkait, serta tantangan yang dihadapi.⁸

Pertama, Proses Penetapan Awal Ramadan di Lubuklinggau, Kementerian Agama Kota Lubuklinggau mengacu pada pedoman nasional yang mengintegrasikan metode rukyat dan hisab. Data hisab dilakukan untuk menentukan posisi hilal sebelum dilakukan observasi langsung. Hisab dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak astronomi modern, seperti Ephemeris atau kalkulasi manual berdasarkan data astronomi. Pelaksanaan rukyatul hilal dilakukan di lokasi yang strategis, seperti di kawasan dataran tinggi dengan visibilitas optimal. Selain itu, data hisab yang dihasilkan oleh ahli falak juga dijadikan acuan awal sebelum proses rukyat dilakukan.⁹ Hasil pengamatan ini kemudian dilaporkan ke Kementerian Agama pusat untuk dibahas dalam sidang isbat. Sidang isbat di tingkat nasional memutuskan awal Ramadan setelah mempertimbangkan hasil rukyat dari seluruh Indonesia, termasuk dari Lubuklinggau.

⁷ Hamzah, Ahmad. *Astronomi Islam: Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Kalender Hijriah*. (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2021), hlm. 79.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penetapan Awal Bulan Hijriyah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), hlm 59

⁹ Tim Lajnah Falakiyah NU, *Panduan Hisab dan Rukyat*, (Surabaya: NU Press, 2018), hlm. 34-36

Keputusan ini diumumkan secara serentak untuk menjaga keseragaman pelaksanaan ibadah Ramadan di seluruh negeri.¹⁰

Kedua, Kolaborasi dan keterlibatan pihak terkait pelaksanaan rukyatul hilal dilakukan di lokasi strategis di Lubuklinggau seperti daerah dengan visibilitas tinggi dan minim polusi cahaya. Melibatkan Tim pengamat terdiri dari Pejabat Kantor Kementerian Agama setempat. Perwakilan ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Ahli astronomi dari komunitas lokal dan akademisi. Dan Media lokal untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan memastikan transparansi dan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam proses penetapan. Hasil pengamatan dilaporkan langsung ke Kementerian Agama pusat untuk dimasukkan dalam sidang isbat.¹¹

Ketiga, tantangan dalam pelaksanaan Beberapa tantangan utama yang dihadapi di Lubuklinggau antara lain kondisi cuaca, cuaca mendung atau hujan sering menjadi kendala dalam pengamatan hilal secara visual. Keterbatasan alat observasi Peralatan rukyat yang digunakan masih sederhana, seperti teleskop manual, sehingga pengamatan tidak selalu optimal. Perbedaan interpretasi hisab dan rukyat. Meski sidang isbat berfungsi untuk menyatukan hasil, perbedaan pandangan antara metode hisab dan rukyat tetap menjadi isu yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil. Sidang isbat merupakan forum nasional yang memutuskan awal Ramadan berdasarkan hasil rukyat dari seluruh Indonesia, termasuk laporan dari Lubuklinggau. Pengumuman hasil sidang dilakukan serentak melalui media elektronik dan cetak.

Keempat, Diskusi Temuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh Kementerian Agama telah diterapkan dengan baik di Lubuklinggau. Namun, efektivitasnya bergantung pada dukungan infrastruktur dan kondisi lapangan. Integrasi antara rukyat dan hisab menunjukkan pendekatan yang komprehensif, meskipun belum sepenuhnya menghilangkan potensi perbedaan dalam penentuan awal Ramadan.¹²

Lokasi Rukyatul Hilal observasi dilakukan di tempat tertentu yang telah disepakati, seperti dataran tinggi atau area yang strategis untuk pengamatan bulan. Keterlibatan Komunitas Lokal Masyarakat dan tokoh agama setempat diundang untuk menyaksikan proses rukyat sebagai bentuk transparansi. Koordinasi dengan Ormas Kementerian Agama setempat bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya untuk memastikan dukungan penuh terhadap hasil sidang isbat.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi pengamat hilal dan pengadaan alat observasi modern untuk meningkatkan akurasi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai metode penetapan ini diperlukan untuk memperkuat pemahaman dan mengurangi potensi konflik akibat perbedaan pandangan

Tantangan dan Solusi Penetapan Awal Ramadhan di Kota Lubuklinggau

¹⁰ Muhammadiyah, *Maklumat Penentuan Awal Ramadan dan Syawal*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2022). hlm. 146

¹¹ *Jurnal Studi Islam dan Astronomi*, vol. 5, No. 2, 2023, hal. 45.

¹² Hasanuddin, A., *Implementasi Hisab dan Rukyat di Indonesia*, Jurnal Falakiah, Vol. 10 No. 2, 2021.

Tantangan *Pertama*, cuaca mendung Kondisi cuaca yang sering tidak mendukung, terutama pada musim hujan, menghambat pengamatan hilal secara visual. *Kedua*, keterbatasan teknologi masih minimnya alat canggih untuk mendukung observasi hilal. *Ketiga*, Perbedaan pendapat ormas perbedaan pendekatan antara ormas, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang cenderung menggunakan rukyat dan Muhammadiyah yang lebih mengutamakan hisab, kadang menyebabkan keraguan di masyarakat.¹³

Solusi *Pertama*, Mengoptimalkan penggunaan alat observasi modern, seperti teleskop digital. *Kedua*, Meningkatkan pelatihan kepada pengamat hilal lokal. Dan *Ketiga*, Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap metode integratif yang digunakan Kemenag.

KESIMPULAN

Metode penetapan awal Ramadan oleh Kementerian Agama di Kota Lubuklinggau telah berjalan sesuai pedoman nasional dengan mengintegrasikan metode hisab dan rukyat. Meskipun ada tantangan teknis dan sosial, upaya kolaborasi antara pemerintah, ormas Islam, dan masyarakat lokal mampu menjaga keharmonisan dan keseragaman dalam menentukan awal Ramadan. Penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan teknologi dan edukasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan metode ini di masa mendatang.

metode penetapan awal Ramadan oleh Kementerian Agama di kota Lubuklinggau Dasar Penetapan Kementerian Agama biasanya menggunakan kombinasi metode rukyatul hilal (pengamatan langsung bulan sabit) dan hisab (perhitungan astronomi) untuk menentukan awal Ramadan. Proses ini sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan fatwa yang berlaku. Proses Pelaksanaan Kementerian Agama di Lubuklinggau mungkin bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan, astronom, dan pengamat lokal untuk melakukan rukyatul hilal. Pengamatan biasanya dilakukan di lokasi tertentu yang dianggap strategis untuk melihat hilal. Peran Pemerintah Sebagai otoritas resmi, Kementerian Agama memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat dalam menentukan awal Ramadan. Keputusan yang diambil biasanya diumumkan secara nasional untuk memastikan keseragaman ibadah. Tantangan dan Solusi Dalam praktiknya, penentuan awal Ramadan sering menghadapi tantangan, seperti perbedaan metode antara organisasi keagamaan atau kondisi cuaca yang tidak mendukung rukyat. Untuk mengatasi ini, hisab digunakan sebagai metode pendukung yang lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta. Jakarta.
Hamzah, Ahmad. 2021. *Astronomi Islam: Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Kalender Hijriah*. Pustaka Ilmu. Jakarta.
- Hasanuddin, A., 2021. *Implementasi Hisab dan Rukyat di Indonesia*, Jurnal Falakiyah, Vol. 10 No. 2.

¹³ Rahman, Fahmi. "Analisis Perbedaan Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Ramadan." *Jurnal Ushuluddin dan Fiqh*, vol. 8, no. 1, 2020, hlm. 23.

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020. *Pedoman Penetapan Awal Bulan Hijriyah*, Kemenag RI. Jakarta.

Melani, 2023 *Jurnal Studi Islam dan Astronomi*, vol. 5, No. 2.

Moleong, Lexy J., 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung.

Muhammadiyah, 2022. *Maklumat Penentuan Awal Ramadan dan Syawal*, PP Muhammadiyah. Yogyakarta.

Rahman, Fahmi. 2020. "Analisis Perbedaan Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Ramadan." *Jurnal Ushuluddin dan Fiqh*, vol. 8, no. 1.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta. Jakarta.

Tim Lajnah Falakiah NU, 2018. *Panduan Hisab dan Rukyat*, NU Press Surabaya.